



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI**

Nomor : 48/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015

TENTANG

**TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN  
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa untuk memberikan kemudahan dan kelancaran pemeriksaan kesehatan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
  - d. bahwa berdasarkan huruf a, b dan c tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan KPU;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengeloalan Hibah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indekasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementrian Negara/lembaga;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementrian/Lembaga;
22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu 2014 Untuk Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung Di Lingkungan KPU;
25. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900/453 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015;
26. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Selain Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
27. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900/225 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900/452 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 1/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 2/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
4. Amandemen Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 Antara Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor : 279/02247/08/2015 tanggal 1 Juli 2015;
5. Surat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Boyolali Nomor 384/IDI/Cab.Byl/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 perihal Rekomendasi IDI Boyolali;
6. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tanggal 23 Juli 2015.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015.

**KESATU** : Menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Boyolali sebagai Rumah Sakit Yang Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;

- KEDUA** Penunjukan Rumah Sakit Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah **Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali**;
- KETIGA** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Langsung Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 23 Juli 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI**

ttd

**SISWADI SAPTO HARJONO**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BOYOLALI**

Kepala Sub Bagian Hukum



**NUR HAYATI**